

BAB II
KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT MELALUI
TELECONFERENCE

A. Mengenai Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Istilah perjanjian juga diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda), dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.²

¹Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2011. h.119.

²*ibid.*

Perjanjian masuk dalam kelompok Hukum Perjanjian, yaitu merupakan bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena itu Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar atas janji seorang.³ Dapat disimpulkan bahwa perjanjian disini lahir karena adanya janji dari seorang kepada orang lain atau dirinya sendiri. Dari adanya janji itu nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

Perjanjian yang penulis maksud di sini adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.

Menurut pendapat Wawan Muhwan Hariri mengutip pendapat Salim H.S. mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu :

- (1) teori lama; dan
- (2) teori baru.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah :

- (1) tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;

³Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung. 2011. h.2.

- (2) tidak tampak asas konsensualisme; dan
- (3) bersifat dualism.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut perjanjian. Untuk memperjelas pengertian tersebut, harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.⁴

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

1. Adanya Kesepakatan (*Toesteming*)

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak satu pihak dengan pihak lainnya. Terjadinya kesesuaian pernyataan kehendak didasarkan atas :

⁴*ibid.* h.120.

a. Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan menerima penawaran dari pihak mengirimkan penawaran. Banyak yang kurang menyetujui teori ini karena sangat teoritis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis setelah menerima penawaran.

b. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi bila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Banyak kritikan mengenai teori ini, walaupun penawaran sudah dikirim, namun pihak penerima tidak mengetahui. Kritikan teori ini juga sangat teoritis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kekurangan dari teori ini adalah bagaimana isi dari penerimaan tersebut dapat diketahui sementara penerimaan tersebut belum diterima.

d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak yang mengirim.

Dalam hukum positif Belanda, juga yurisprudensi maupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) dengan sedikit koreksi

dari *ontvangstheorie* (teori penerimaan). Maksudnya, penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak. Sebab, lalu lintas hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku sehingga *vernemingstheorie* yang dianut. Karena jika harus menunggu sampai mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan (*ontvangstheorie*), diperlukan waktu yang lama.

Momentum terjadinya perjanjian adalah pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditur dan debitur. Akan tetapi, adakalanya tidak ada persesuaian antara pernyataan dan kehendak.

Ada tiga teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu sebagai berikut.⁵

a. Teori Kehendak (*wilshtheorie*)

Menurut teori kehendak, perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini adalah menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

b. Teori Pernyataan (*verklaringsstheorie*)

Menurut teori ini, kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian tetap terjadi. Dalam praktiknya, teori ini menimbulkan

⁵Wawan Muhwan Hariri. Op.cit. h.124.

kesulitan-kesulitan bahwa apa yang dinyatakan berbeda dengan yang dikehendaki.

c. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, akan tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan suatu perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan benar-benar dikehendaki. Kelemahan teori ini bahwa kepercayaan itu sulit dinilai. Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga teori di atas, yaitu sebagai berikut :

- a) Dengan tetap mempertahankan teori kehendak, yaitu menganggap perjanjian terjadi apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Akan tetapi, pihak lawan berhak mendapat ganti rugi karena pihak lawan mengharapkannya.
- b) Dengan tetap berpegang pada teori kehendak, hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada.
- c) Penyelesaiannya dengan melihat pada perjanjian baku (*standard contract*) yaitu suatu perjanjian yang didasarkan pada ketentuan umum di dalamnya. Biasanya, perjanjian dituangkan dalam bentuk formulir.⁶

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan

⁶*ibid.*

akibat hukum. Orang yang akan membuat perjanjian harus orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Umur dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 21 tahun atau sudah menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pihak pria diijinkan melangsungkan perkawinan bila sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau biasa dikenal dengan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), dalam Pasal 39 (1) disebutkan bahwa penghadap untuk dapat menghadap Notaris untuk melakukan perbuatan hukum harus :

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Berarti penentuan usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum saat ini adalah 18 tahun atau telah menikah.

3. Adanya Obyek Perjanjian (*Onderwerp Derovereenkomst*)

Obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu.⁷

⁷*ibid.* h.126.

4. Adanya Kausa Yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Pengertian “Kausa Yang Halal” dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada penjelasan. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸

Sejalan dengan teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne yang mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat persetujuan semata, namun juga melihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

C. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. Perjanjian Tertulis

Yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis dan biasanya dibuat di atas kertas.

2. Perjanjian Lisan

Yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (perkataan) dan merupakan kesepakatan para pihak.

Perjanjian tertulis dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Perjanjian Otentik

Adalah perjanjian yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 dan Pasal 1868 Kitab Undang-

⁸*ibid.*

Undang Hukum Perdata. Perjanjian otentik yang dibuat di hadapan Notaris juga disebut sebagai akta otentik. Perjanjian atau akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna, karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan dan mempunyai kekuatan hukum karena memiliki minuta akta yang disimpan oleh negara di kantor Notaris yang membuat.

Mencermati uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akta otentik mengandung 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi adalah :

- a. Akta itu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta;
- c. Di tempat pembuatan akta tersebut harus melalui proses pembuatan dan penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris.

Ketiga unsur ini harus terpenuhi semuanya, kalau akta dimaksud ingin dikatakan sebagai akta otentik, dan apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka akta tersebut akan kehilangan keotentikannya dan akta berubah menjadi akta di bawah tangan.⁹

2. Perjanjian Di Bawah Tangan

Adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak untuk kepentingan para pihak sendiri. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang termasuk dalam akta di bawah tangan yaitu akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat

⁹Fadjar Budianto. Op.cit. h.48.

urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.¹⁰

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak apabila para pihak mengakui isi perjanjian tersebut. Namun apabila dikemudian hari timbul permasalahan, maka para pihak sendiri yang harus dapat membuktikan kebenaran isi dari perjanjian yang telah dibuat tersebut, terutama mengenai tanda tangan yang ada di perjanjian tersebut. Kekuatan akta di bawah tangan jauh di bawah kekuatan akta atau perjanjian otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut pendapat Abdul Kohar tentang akta atau perjanjian di bawah tangan, mendefinisikan adalah sebagai berikut : “Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang bebas sekehendaknya”.¹¹

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, tentang akta di bawah tangan yaitu : “Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.” Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.¹²

Sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian suatu perjanjian atau akta di bawah tangan sangat lemah, tidak ada kepastian, termasuk kepastian mengenai tanggal yang tercantum. Bila terjadi sengketa dikemudian hari akibat ada salah satu pihak yang mengingkari mengenai tanda tangannya, maka hal tersebut harus

¹⁰*ibid.* h.50.

¹¹*ibid.*

¹²*ibid.*

dapat dibuktikan oleh para pihak yang membuat, terlebih perjanjian bawah tangan tersebut tidak memakai saksi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa ada 2 (dua) cara untuk menjadikan akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat yaitu :

a. Legalisasi

Yang dimaksud dengan legalisasi akta bawah tangan adalah para pihak membuat perjanjian sendiri menurut keinginannya namun tidak meninggalkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di hadapan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan perjanjian itu dan menjamin bahwa yang menandatangani perjanjian tersebut adalah para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Notaris tidak bertanggung jawab mengenai isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tetap mengindahkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notaris ikut menandatangani dalam Surat Perjanjian tersebut.

Kekuatan legalisasi adalah tanggal pembuatannya pasti dan tanda tangan para pihak, karena para pihak menandatangani perjanjian tersebut di hadapan Notaris. Orang yang telah membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, oleh karena isinya telah lebih dahulu dibacakan kepadanya, sebelum ia membubuhkan

tanda tangan di hadapan pejabat itu.¹³ Perjanjian di bawah tangan yang di Legalisasi tersebut menjadi suatu alat bukti yang sempurna.

b. *Waarmerking*

Yang dimaksud dari *Waarmerking* yaitu juga disebut sebagai pencatatan. Berbeda dengan legalisasi, *waarmerking* merupakan pengesahan tanggal dari surat di bawah tangan. Akta di bawah tangan yang akan di *waarmerking* telah ditandatangani oleh pihak yang terlibat di dalamnya sebelum dibawa ke hadapan Notaris untuk didaftarkan dalam buku daftar akta di bawah tangan yang di bukukan.¹⁴ Dalam *waarmerking* akta di bawah tangan, tidak terdapat kepastian mengenai tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan yang dibukukan tersebut. Notaris hanya memberikan kepastian mengenai tanggal pembukuan akta tersebut. Oleh karena itu, akta di bawah tangan yang dibukukan tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁵

D. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal asas-asas yang merupakan dasar dari pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Tujuan dari asas-asas tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dan membatasi dominasi atau kewenangan salah satu pihak dalam perjanjian.

¹³*ibid.* h.52.

¹⁴*ibid.*

¹⁵*ibid.*

Asas-asas Hukum Kontrak menurut A.Yudha Hernoko adalah :¹⁶

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat kontrak atau suatu perjanjian dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas para pihak untuk membuat perjanjian dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Asas Konsensualisme

Asas ini yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat dengan adanya kesepakatan oleh para pihak yang membuatnya. Dengan adanya kesepakatan para pihak, maka akan melahirkan hak dan kewajiban. Lahirnya hak dan kewajiban ini yang pada akhirnya akan mengikat para pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini mengandung pengertian bahwa janji itu mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang. Di sini mengandung pemahaman bahwa otonomi para pihak atau kewenangan membuat UU tersendiri dalam suatu perjanjian layaknya lembaga Legislatif.

Menjadi pertanyaan siapa yang diikat? Tentunya mengikat para pihak yang membuatnya (*privity of contract*) dan daya kerja/kekuatan mengikat seperti Undang-Undang.

¹⁶A.Yudha Hernoko. *Makalah Asas-Asas Hukum Kontrak*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Juli. 2019

4. *Privity of Contract*

Dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur :

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Selanjutnya Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum perdata mengatur :

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”.

Pada prinsipnya asas ini menekankan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak membuat para pihak terikat satu sama lain.

5. Asas Itikad Baik

Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa :

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Apa yang dimaksud dengan Itikad Baik (*te goeder trouw*) itu dalam Pasal 1338 ayat 3 tidak dijelaskan, sehingga kesulitan bagi para pihak untuk menentukan batasan atau parameter itikad baik itu.

Itikad baik dalam bahasa Belanda disebut dengan *Te goeder trouw* yang secara harfiah bermakna kejujuran.¹⁷ Irene Kull mendefinisikan iktikad baik sebagai sebuah “perilaku” yang berlandaskan pada kehendak yang baik (maksud dan tujuan yang baik), wajar, dan adil. Iktikad baik karenanya merupakan “motivasi” atau “niat” yang terwujud dalam perilaku.¹⁸

¹⁷M.Natsir Asnawi. *Aspek Hukum Janji Prakontrak*, UII Press. Yogyakarta. 2017. h.14.

¹⁸*ibid.*

Dari pemahaman tersebut, pemaknaan mengenai asas itikad baik dalam hukum kontrak dibedakan atas dua hal yaitu :

a) Iktikad baik saat mengadakan atau membuat kontrak

Iktikad baik saat membuat kontrak merupakan motivasi, kehendak hati, dan pemahaman diri bahwa kontrak yang akan dibuat merupakan hasil persesuaian dan pertemuan dua kehendak dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Iktikad baik ditunjukkan dengan kesungguhan untuk meneliti dan memastikan bahwa semua syarat sah suatu kontrak telah terpenuhi sebelum ditandatanganinya kontrak tersebut.

b) Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak

Dalam pelaksanaan kontrak, iktikad baik ditunjukkan dengan kesungguhan untuk melaksanakan semua prestasi yang disematkan kepadanya dan berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan hak-hak pihak lain dalam kontrak tersebut.

6. Asas Proporsionalitas

Asas ini pada dasarnya merupakan asas yang berlaku dalam semua lapangan hukum, tidak terkecuali dalam Hukum Perjanjian yang berdimensi perdata. Asas ini mempunyai makna asas yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi/bagiannya, yang meliputi seluruh proses kontrak, baik pada tahapan pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Di sini lahir Doktrin Keadilan Berkontrak.

E. Pengertian *Teleconference*

Teleconference atau telekonferensi merupakan konferensi atau pertemuan beberapa orang yang dilakukan secara jarak jauh melalui media digital. Aktivitas ini dikenal pula dengan istilah telewicara atau teleseminar.¹⁹ Dari beberapa pendapat dan tulisan dalam jurnal, *Teleconference* atau telekonferensi atau disebut juga dengan teleseminar adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dilakukan dalam jarak jauh satu dengan yang lain atau tidak di dalam satu ruangan yang sama dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi dengan memakai jaringan internet. Pertemuan tersebut dapat dengan menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi dapat saling melihat dan mendengar serta berbicara satu sama lain sebagaimana pertemuan biasa.

Mengutip dari *merriam-webster.com*, *teleconference* adalah penyelenggaraan konferensi antara orang-orang yang jauh keberadaannya satu sama lain melalui perangkat telekomunikasi seperti telepon atau terminal komputer. Montesari (2008:78) menyatakan teleseminar atau *teleconference* adalah sistem komunikasi langsung diantara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi.

Teleconference pertama kali diperkenalkan oleh *American Telephone* dan *Telegraph's Picturephone* pada tahun 1960-an. Dikarenakan pada saat itu perkembangan teknologi komunikasi belum seperti saat ini, maka penggunaan

¹⁹Apa itu *Teleconference* dan apa Keunggulannya – Edavos. *IT Systems Integrator Company from UK*. diunduh dari laman <https://edavos.com/apa-itu-teleconference/> pada tanggal 30 Juni 2023

teleconference belum banyak dimanfaatkan. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memberikan dampak yang besar pada proses penyampaian informasi.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, manfaat *teleconference* antara lain membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dengan tanpa perlu bertemu fisik atau bertatap muka secara langsung, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, menghemat waktu dan biaya karena tidak harus bepergian kesuatu tempat namun maksud dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional, Indonesia mau tidak mau harus mengikuti arus perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang telah sedemikian pesat. Globalisasi informasi dunia telah menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang mempergunakan Teknologi Informasi sebagai salah satu sarana dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan mengenai penggunaan dan pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik secara nasional sehingga penggunaan Teknologi Informasi dapat dipergunakan secara merata dan optimal ke seluruh rakyat Indonesia dalam rangka melaksanakan cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, khususnya dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2008 diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan pada

tanggal 25 November 2016 dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang sedemikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Agar lahirnya perbuatan hukum baru itu tidak membuat permasalahan baru bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus dibuat peraturan hukum baru untuk mengaturnya demi terciptanya kepastian hukum. Masyarakat membutuhkan tatanan yang teratur dan ajeg dan membutuhkan ketertiban tatanan dalam masyarakat dan menjamin kepastian hukum. Dalam membentuk undang-undang, pembentuk undang-undang harus memperhatikan hal ini.²⁰

Sebaliknya, tidak boleh dilupakan bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu selalu berkembang, dinamis, baik jenis maupun jumlahnya. Dengan demikian hukum harus dinamis pula agar dapat mengikuti perkembangan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia yang terus berkembang itu selalu terlindungi.²¹

Penggunaan dan pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara

²⁰Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Maha Karya Pustaka. Yogyakarta. 2019. h.29.

²¹*ibid.*

dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Di Indonesia, penggunaan *teleconference* mulai diperkenalkan dalam dunia peradilan dengan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multi media atau *teleconference*. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ditegaskan bahwa untuk pemeriksaan saksi diatur bahwa saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Melalui sarana elektronik ini dimaknai dengan penafsiran secara gramatikal adalah menggunakan sarana *teleconference*, dan penggunaan media *teleconference* ini menjadi penemuan hukum di bidang peradilan di Indonesia hingga saat ini. *Teleconference* merupakan terobosan hukum sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak besar pada perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam perkembangannya, *Teleconference* menjadi kebutuhan di bidang Hukum Perseroan dengan dimasukkannya *Teleconference* atau Telekonferensi sebagai sarana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dijelaskan bahwa sarana Telekonferensi itu oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dibuat dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat.

Hingga saat ini *Teleconference* menjadi media sebagai alat pertemuan ataupun rapat resmi di kalangan pengusaha maupun aparat pemerintah dan aparat keamanan apalagi sejak masa Pandemi Covid-19, dimana pada saat itu Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial. Arti dari pembatasan sosial itu sendiri adalah melarang adanya kerumunan orang atau kumpul-kumpul lebih dari 01 (satu) orang di suatu tempat yang sama demi membatasi penyebaran virus Covid-19 karena pada saat itu seluruh dunia sedang dilanda Pandemi Covid-19 yang banyak menyebabkan jatuh korban jiwa bagi penderitanya. Pada akhirnya Indonesia juga ikut dilanda Pandemi Covid-19 yang juga banyak korban jiwa, baik masyarakat umum, pejabat Pemerintah dan TNI-POLRI. Pembatasan sosial tersebut menimbulkan dampak diberbagai sektor, khususnya sektor usaha karena pada akhirnya mereka mendapat kerugian karena tidak dapat menjalankan usahanya secara normal seperti biasanya. Dari beberapa kejadian tersebut, akhirnya pelaksanaan pertemuan dilaksanakan dengan mempergunakan media elektronik atau *Teleconference*. *Teleconference* memungkinkan untuk mengadakan pertemuan atau konferensi yang dihadiri oleh beberapa orang di tempat yang berbeda dihubungkan melalui media telekomunikasi. Hingga saat ini penggunaan *Teleconference* masih diperlukan untuk kepentingan berusaha demi mempersingkat waktu dan efisiensi biaya. Sistem pelayanan jasa yang berbasis teknologi yang diolah secara sistematis akan dapat menghasilkan suatu produk teknologi yang akurat.²²

²²Fadjar Budianto. Op.cit. h.59.

Era Globalisasi memunculkan semangat baru yang menembus batas-batas wilayah negara yaitu semangat “*knowledge based society*” dan “*development based society*”, karena indeks daya saing antar bangsa salah satunya ditentukan oleh tingkat inovasi dan kemajuan sains dan teknologi suatu bangsa. Globalisasi tidak hanya ditandai dengan meningkatnya secara spektakuler arus modal, barang dan jasa dalam pemaknaan ekonomi melalui kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informatika modern semata-mata dengan indeks atau parameter global, tetapi juga semakin meningkatnya arus pemikiran politik, sosial budaya, sains, teknologi dan sebagainya sehingga saling ketergantungan antar negara menjadi semakin besar.²³ Dari beberapa indikator sebagaimana tersebut, maka media *Teleconference* (Telekonferensi) menjadi salah satu media yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Untuk itu perlu peranan Pemerintah dalam menata pranata hukumnya agar melindungi kepastian hukum dan kepastian kepada masyarakat yang mempergunakan media *Teleconference* sebagai salah satu media dalam melakukan perbuatan perdatanya. Teleconference menjadi pembentukan hukum baru di bidang hukum telematika. Proses pembentukan hukum baru yang tanpa melalui syarat dilakukan oleh organ negara yang berwenang dan melalui prosedur yang telah ditentukan dapat terjadi manakala ada 2 syarat yang terpenuhi yaitu syarat materiil dan syarat psikologis. Syarat materiil disini adalah adanya pengulangan perbuatan yang menimbulkan ketentuan kebiasaan itu dan syarat psikologis ialah adanya opini sive necessitas yakni adanya kesadaran bahwa

²³*ibid.*

pengulangan itu merupakan akibat dari suatu keharusan. Proses pembentukan hukum itulah yang disebut sumber hukum formal. Semua ketentuan yang berlakunya dalam suatu masyarakat melalui proses pembentukan hukum itu adalah suatu ketentuan hukum yang berlaku umum.²⁴

F. Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Melalui *Teleconference*

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas mencakup banyak hal dan di berbagai bidang. Melalui media elektronik, masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, *universal*, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.²⁵

Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat sah dari suatu perjanjian sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan mereka yang membuatnya.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut berlaku dalam hal pembuatan perjanjian pada umumnya

²⁴Abdul Latif, H.Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. h.39.

²⁵Efa Laela Fakhirah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. PT Refika Aditama. Bandung. 2017. h.4.

yang selama ini telah dilakukan dan harus diperhatikan oleh para pihak yang akan membuat perjanjian.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan membuat perjanjian melalui *teleconference* dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, terlebih lagi apabila para pihak berada pada tempat yang berjauhan dan tidak dapat bertatap muka secara langsung. Tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak adalah mendapatkan suatu hasil yang maksimal sesuai keinginan para pihak dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara *teleconference* sering dilakukan pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat dengan RUPS perseroan terbatas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diundangkan pada tanggal 16 Agustus Tahun 2007, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Dari pelaksanaan RUPS tersebut dibuatkan risalahnya dan ditanda tangani oleh para pihak yang hadir. Dalam tehnisnya masing-masing pihak mencetak hasil pelaksanaan RUPS tersebut kemudian menandatangani dan selanjutnya mengirimkan kepada pihak yang diberi kuasa dalam RUPS tersebut dan untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk minta dituangkan ke dalam akta otentik di hadapan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang.

Bagi para pihak yang membuat perjanjian selain RUPS, sementara ini mereka melakukan pertemuan melalui *Teleconference* dan selanjutnya mereka

masing-masing mencetak hasil kesepakatan perjanjian tersebut kemudian menandatangani dan masing-masing mengirim cetakan tersebut kepada pihak lainnya. Hasil cetakan tersebut yang dijadikan sebagai alat bukti oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dari hasil kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing pihak tersebut, maka perjanjian yang dibuat menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan sah dan dengan demikian menurut asas Hukum Perdata "*pacta sunt servanda*", perjanjian tersebut sah bagi para pihak yang membuatnya.